



**BUPATI JOMBANG
PROVINSI JAWA TIMUR
PERATURAN BUPATI JOMBANG
NOMOR 4 TAHUN 2021
TENTANG**

**PELIMPAHAN WEWENANG PENYELENGGARAAN PERIZINAN KEPADA
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN JOMBANG**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI JOMBANG,**

Menimbang: bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 39 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019, perlu menetapkan Pelimpahan Wewenang Penyelenggaraan Perizinan kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Jombang dalam Peraturan Bupati;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten di Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5103);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 90 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6215);
8. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
9. Peraturan Presiden Nomor 91 Tahun 2017 tentang Kebijakan Percepatan Pelaksanaan Berusaha;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Satu Pintu Daerah;
11. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 26 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Sektor Kesehatan;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Jombang (Lembaran Daerah Tahun 2016 Nomor 8/D, Tambahan Lembaran Daerah Tahun 2016 Nomor 8/D) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 12 Tahun 2020 (Lembaran Daerah Tahun 2020 Nomor 12/D);
13. Peraturan Bupati Jombang Nomor 61 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Jombang (Berita Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2018 Nomor 61/D);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI JOMBANG TENTANG PELIMPAHAN WEWENANG PENYELENGGARAAN PERIZINAN KEPADA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN JOMBANG.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Jombang.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Jombang.
3. Bupati adalah Bupati Jombang.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintah yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Dinas adalah Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Jombang.
6. Organisasi Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut OPD adalah Dinas teknis yang terkait dengan pelayanan perizinan di Kabupaten Jombang.
7. Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang selanjutnya disebut PTSP adalah pelayanan secara terintegrasi dalam satu kesatuan proses dimulai dari tahap permohonan sampai dengan tahap penyelesaian produk pelayanan melalui satu pintu.

8. Penyelenggaraan PTSP adalah kegiatan penyelenggaraan perizinan yang proses pengelolaannya mulai dari tahap permohonan sampai tahap terbitnya dokumen dilakukan secara terpadu dalam satu pintu dan satu tempat meliputi pemberian, penolakan, pengawasan, penerbitan, pembatalan dan pencabutan izin.
9. Perizinan adalah segala bentuk persetujuan yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah yang memiliki kewenangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
10. Tim Teknis PTSP adalah kelompok kerja yang dibentuk sesuai kebutuhan dalam penyelenggaraan PTSP yang mempunyai kewenangan memberikan rekomendasi atas penerbitan perizinan.
11. Pelimpahan Wewenang adalah penyerahan tugas, hak, kewajiban, dan pertanggungjawaban Perizinan dan Nonperizinan, termasuk penandatanganannya atas nama penerima wewenang.

BAB II

PENYELENGGARAAN PERIZINAN

Pasal 2

- (1) Penyelenggaraan perizinan didelegasikan dan/atau dilimpahkan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.
- (2) Penyelenggaraan perizinan sebagaimana dimaksud ayat (1) meliputi:
 - a. Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP);
 - b. Tanda Daftar Gudang (TDG);
 - c. Izin Usaha Industri (IUI);
 - d. Izin Perluasan;
 - e. Surat Tanda Pendaftaran Waralaba (STPW);
 - f. Izin Usaha Kawasan Industri;
 - g. Izin Usaha Lembaga Penempatan Tenaga Kerja Swasta (IULPTKS);
 - h. Izin Lembaga Pelatihan Kerja (LPK);
 - i. Izin Lokasi;
 - j. Izin Pemanfaatan Ruang (IPR);
 - k. Izin Penggunaan Pemanfaatan Tanah;
 - l. Izin Usaha Jasa Konstruksi (IUJK);
 - m. Tanda Daftar Usaha Perseorangan (TDUP Jasa Konstruksi);
 - n. Izin Mendirikan Bangunan (IMB);
 - o. Pendaftaran Usaha Peternakan;
 - p. Izin Usaha Peternakan;
 - q. Pendaftaran Usaha Perkebunan;
 - r. Pendaftaran Usaha Tanaman Pangan;
 - s. Pendaftaran Usaha Hortikultura;
 - t. Izin Usaha Hortikultura;
 - u. Izin Usaha Tanaman Pangan;
 - v. Izin Usaha Perkebunan;
 - w. Tanda Daftar bagi Pembudidaya Ikan Kecil;
 - x. Surat Izin Usaha Perikanan (SIUP);
 - y. Izin Pendirian Program atau Satuan Pendidikan (Formal);
 - z. Izin Penyelenggaraan Satuan Pendidikan Non Formal;

- aa. Izin Lingkungan;
- bb. Izin Pembuangan Air Limbah;
- cc. Izin Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya Beracun (B3) untuk Penghasil (Penyimpanan);
- dd. Izin Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya Beracun (B3) untuk Usaha Jasa (Pengumpulan Skala Kabupaten);
- ee. Tanda Daftar Usaha Pariwisata (TDUP);
- ff. Izin Koperasi Simpan Pinjam;
- gg. Izin Pembukaan Kantor Cabang Koperasi Simpan Pinjam;
- hh. Izin Pembukaan Kantor Cabang Pembantu Koperasi Simpan Pinjam;
- ii. Izin Pembukaan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam;
- jj. Izin Mendirikan Rumah Sakit;
- kk. Izin Operasional Rumah Sakit;
- ll. Izin Pemasangan Reklame;
- mm. Izin Penelitian / Survey Kegiatan Ilmiah;
- nn. Izin Kuliah Kerja Nyata;
- oo. Izin Praktek Kerja Lapangan/Magang;
- pp. Izin Usaha Rumah Potong Hewan;
- qq. Surat Izin Veteriner (SIVET);
- rr. Surat Izin Praktik Dokter Hewan (SIP DRH);
- ss. Surat Izin Praktik Paramedik Asisten Teknik Reproduksi (SIPP ATR);
- tt. Surat Izin Praktik Paramedik Inseminator (SIPP Inseminator);
- uu. Surat Izin Praktik Paramedik Keswan (SIPP Keswan);
- vv. Surat Izin Praktik Paramedik Pemeriksa Kebuntingan (SIPP PkB);
- ww. Izin Pengumpulan Uang dan/atau Barang;
- xx. Izin Penyelenggaraan Puskesmas;
- yy. Izin Penyelenggaraan Unit Tranfusi Darah;
- zz. Surat Izin Praktik Fisioterapis;
- aaa. Surat Izin Praktik Tenaga teknis Kefarmasian;
- bbb. Surat Izin Praktik Penata anestesi;
- ccc. Surat Izin Kerja terapis Wicara (SIKTW);
- ddd. Surat Izin Praktik Bidan;
- eee. Surat Izin Praktik Apoteker (SIPA);
- fff. Surat Izin Praktik Akupuntur Terapis (SIPAT);
- ggg. Surat Izin Praktik Perawat (SIPP);
- hhh. Surat Izin Kerja Radiographer (SIKR);
- iii. Surat izin Praktik Terapis Gigi dan Mulut;
- jjj. Surat izin Kerja Rekam Medis;
- kkk. Surat izin Kerja Tenaga gizi (SIKTGZ);
- lll. Surat izin Praktik elektromedis (SIP-E);
- mmm. Surat izin Praktik Ahli Teknologi Laboratorium Medik (SIP-ATLM);
- nnn. Izin Praktik Psikolog Klinis;
- ooo. Surat izin Kerja Refraksionis Optisien.

BAB III PENANDATANGANAN

Pasal 3

- (1) Penyelenggaraan perizinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) ditandatangani oleh Kepala Dinas.
- (2) Penandatanganan perizinan dapat dilakukan secara elektronik atau *digital signature*;
- (3) Apabila Kepala Dinas berhalangan selama 7 (tujuh) hari kerja atau lebih secara berturut-turut, maka penandatanganan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh pejabat struktural satu tingkat dibawahnya.
- (4) Penandatanganan yang dilaksanakan oleh pejabat struktural sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan atas nama Kepala Dinas.
- (5) Penyelenggaraan perizinan yang belum tercantum dalam ketentuan Pasal 2 ayat (2) merujuk pada ketentuan Pasal 1 angka 9.

BAB IV PELAKSANAAN PERIZINAN

Bagian Kesatu Tim Teknis

Pasal 4

- (1) Dinas dalam penyelenggaraan perizinan dapat dibantu oleh Tim Teknis.
- (2) Tim Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beranggotakan dari OPD.
- (3) Pembentukan, tugas, wewenang, dan susunan keanggotaan Tim Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Bagian Kedua Format Formulir

Pasal 5

- (1) Bentuk dan format formulir yang berkaitan dengan penyelenggaraan perizinan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Bentuk dan format formulir dapat dilakukan secara elektronik berpedoman pada ketentuan perundang-undangan.
- (3) Dalam hal bentuk dan format formulir yang berkaitan dengan penyelenggaraan perizinan yang belum diatur dengan peraturan perundang-undangan, maka dapat diatur dengan Keputusan Kepala Dinas.

Bagian Ketiga Pemberian dan Penolakan Permohonan Izin

Pasal 6

- (1) Izin diberikan apabila telah memenuhi syarat-syarat yang telah ditetapkan.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai syarat-syarat sebagaimana dimaksud ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas.

Pasal 7

- (1) Permohonan izin ditolak apabila tidak memenuhi syarat-syarat sebagaimana dimaksud pada Pasal 6 ayat (2).
- (2) Penolakan permohonan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai dengan penjelasan persyaratan yang tidak terpenuhi.
- (3) Pemohon dapat memberikan keberatan atas penolakan permohonan izin sebagaimana dimaksud ayat (2) secara tertulis dengan menggunakan formulir sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 ayat (1) dan ayat (2).
- (4) Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja sejak diterimanya penolakan permohonan izin.
- (5) Jawaban atas keberatan sebagaimana dimaksud ayat (3) disampaikan secara tertulis kepada pemohon selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kerja sejak diterimanya keberatan.

BAB V PEMBIAYAAN

Pasal 8

- (1) Pelaksanaan pelayanan perizinan tidak dipungut biaya oleh penyelenggara PTSP.
- (2) Dalam hal suatu perizinan yang dikenakan retribusi daerah, besarnya dihitung dan ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pelaksanaan retribusi daerah sebagaimana dimaksud ayat (2) dapat diintegrasikan dalam pelayanan perizinan PTSP.
- (4) Pelaksanaan pembayaran retribusi dilakukan sebelum penyerahan dokumen izin kepada pemohon, dan disetorkan langsung ke kas daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Pelaksanaan pembayaran retribusi daerah sebagaimana dimaksud ayat (4) dapat dilakukan secara non tunai sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 9

Dalam pelaksanaan tugas dan fungsi pelayanan perizinan, Dinas dapat tidak dibebani target penerimaan retribusi daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2).

BAB VI PENGAWASAN, PENGENDALIAN DAN PEMBINAAN

Pasal 10

OPD teknis terkait penyelenggaraan perizinan sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 ayat (2) berkewajiban dan bertanggungjawab untuk melaksanakan pembinaan teknis serta pengawasan ketaatan terhadap perizinan sesuai tugasnya dan berkoordinasi dengan Dinas.

Pasal 11

- (1) Dalam rangka pengawasan dan pengendalian, petugas dan/atau tim yang ditunjuk dapat melakukan pemeriksaan terhadap pelaksanaan kegiatan yang berkaitan dengan izin yang diberikan.

- (2) Hasil pengawasan dan pengendalian dituangkan dalam Berita Acara dan ditandatangani oleh petugas dan/atau anggota tim yang ditunjuk.
- (3) Hasil pengawasan dan pengendalian sebagaimana dimaksud ayat (2) disampaikan kepada Kepala Dinas untuk penanganan tindak lanjut.

Pasal 12

- (1) Bupati melakukan pembinaan atas pelaksanaan pelimpahan wewenang penyelenggaraan perizinan.
- (2) Kepala Dinas wajib menyampaikan laporan pelaksanaan pelimpahan wewenang penyelenggaraan perizinan kepada Bupati secara:
 - a. periodik atau berkala setiap bulan, dalam bentuk daftar dan narasi;
 - b. insidental, terhadap permohonan izin yang menurut azas kepatutan, wajib diketahui Bupati.

BAB VII PENCABUTAN DAN PEMBATALAN IZIN

Pasal 13

- (1) Pencabutan izin dilakukan apabila:
 - a. Dokumen persyaratan yang dilampirkan dalam permohonan izin terbukti tidak benar;
 - b. Terjadi pelanggaran terhadap ketentuan yang telah ditetapkan dalam izin dan/atau peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - c. Berdasarkan permohonan pelaku usaha karena pembubaran perseroan (likuidasi)/tidak termasuk pembubaran (non likuidasi);
 - d. Berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap.
- (2) Pembatalan izin dilakukan apabila pemegang izin tidak melaksanakan ketentuan yang termuat dalam dokumen perizinan.
- (3) Pencabutan izin sebagaimana dimaksud ayat (1) dilaksanakan oleh Kepala Dinas dengan menerbitkan surat keputusan pencabutan izin.
- (4) Pencabutan/pembatalan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan setelah mendapat rekomendasi dari Tim Teknis.

BAB VIII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 14

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka Peraturan Bupati Jombang Nomor 74 Tahun 2019 tentang Pelimpahan Wewenang Penyelenggaraan Perizinan kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Jombang dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 15

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Jombang.

Ditetapkan di Jombang

Pada tanggal 15 Februari 2021

BUPATI JOMBANG,

ttd

MUNDJIDAH WAHAB

Diundangkan di Jombang
pada tanggal 15 Februari 2021

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN JOMBANG,**

ttd

AKH. JAZULI

BERITA DAERAH KABUPATEN JOMBANG TAHUN 2021 NOMOR 4/E

